



**SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ORANG TUA  
YANG MELAKUKAN EXPLOITASI ANAK DALAM  
PENJUALAN TISU DI LAMPU MERAH  
KOTA JAMBI**

Diajukan Guna Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

**Oleh**

**BOBBY HARI ATMAJI**  
NIM : 1500874201096

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI**

**JAMBI**

**2022**


**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Bobby Hari Atmaji  
Nomor Induk Mahasiswa : 1500874201096  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Orang Tua Yang  
Melakukan Exploitasi Anak Dalam Penjualan  
Tisu di Lampu Merah Kota Jambi.

**Diajukan Guna Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari**

Jambi, July 2022

Pembimbing Pertama




**Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.**

Pembimbing Kedua



**Nazifah, S.IP., M.H.**

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.**

**HALAMAN PENGESAHAN**


Nama Mahasiswa : Bobby Hari Atmaji  
Nomor Induk Mahasiswa : 1500874201096  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Exploitasi Anak Dalam Penjualan Tisu di Lampu Merah Kota Jambi.

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal, 08 Maret 2021 Pukul 10.00 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, July 2022

Disahkan Oleh ,

Pembimbing Pertama




**Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.**

Pembimbing Kedua



**Nazifah, S.IP., M.H.**

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Sumajdi, S.Ag., S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi



**Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa : Bobby Hari Atmaji  
Nomor Induk Mahasiswa : 1500874201096  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Exploitasi Anak Dalam Penjualan Tisu di Lampu Merah Kota Jambi.


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal, 08 Maret 2021 Pukul 10.00 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda tangan</b>
Sumaidi, S.Ag, SH, MH	Ketua Sidang	
Dr. Ferdicka Nggeboe, SH, MH	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.	Anggota	
Nazifah, S.IP., M.H	Anggota	

Jambi, July 2022

Ketua Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Bobby Hari Atmaji  
Nomor Induk Mahasiswa : 1500874201096  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Exploitasi Anak Dalam Penjualan Tisu di Lampu Merah Kota Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, July 2022



Saya yang menyatakan

**BOBBY HARI ATMAJI**  
NIM : 1500874201096

## **ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Exploitasi Anak Dalam Penjualan Tisu di Lampu Merah Kota Jambi”. Yang berlatar belakang Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan sumber data dan teknik penarikan sampel. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak factor yang mengakibatkan terjadinya eksploitasi terhadap anak dan kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya kepedulian masyarakat, pendekatan pembinaan dan kurangnya sosialisasi undang-undang.

**Kata Kunci : Exploitasi Anak, Orang Tua, Masyarakat**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Skripsi ini disusun dengan judul : **“Tinjauan Kriminologis Orang Tua Yang Melakukan Eksploitasi Anak Dalam Penjualan Tisu di Lampu Merah Kota Jambi”**.

Pada penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari proposal ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu dapat memberikan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dapat belajar dan dengan cara ini pulalah proposal ini akan dapat ditampilkan lebih berbobot pada penulisan selanjutnya.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Islah, S.H., M.H. pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, yang telah banyak memberikan saran.
5. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M. Hum pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Nazifah, S.IP., M.H., pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kepada kedua orang tua, yang telah memberikan dorongan penuh selama penulis dapat melaksanakan perkuliahan, serta do'anya selalu.
9. Teman-teman Mahasiswa-mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Semoga skripsil ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, July 2022

Penulis



**BOBBY HARI ATMAJI**  
NIM : 1500874201096



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Landasan Teoritis .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI</b>	
A. Pengertian Kriminologi .....	25
B. Teori-teori Tentang Kriminologi .....	27

	C. Sebab-sebab Terjadinya Kriminologi.....	35
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI ANAK</b>	
	A. Pengertian Eksploitasi .....	41
	B. Dampak-dampak yang Ditimbulkan dari Eksploitasi Terhadap Anak .....	43
	C. Sanksi Bagi Pelaku Eksploitasi Anak.....	48
<b>BAB IV</b>	<b>TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN EXPLOITASI ANAK DALAM PENJUALAN TISU DI LAMPU MERAH KOTA JAMBI.</b>	
	A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Eksploitasi Anak dalam Penjualan Tisu di Lampu Merah Kota Jambi.....	52
	B. Kendala-kendala dalam Menanggulangi Pelaku yang Melakukan Kejahatan Eksploitasi Anak Dalam Penjualan Tisu di lampu merah di Kota Jambi .....	58
	C. Upaya-upaya yang Dilakukan dalam Menanggulangi Kejahatan Eksploitasi Anak dalam Penjualan Tisu di lampu merah dan cara-cara mengatasinya di Kota Jambi...	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	69
	B. Saran. ....	70

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah buah hati, permata yang dikaruniakan Allah kepada makhluk yang dikendakiNya, dan harapan serta kebahagiaan yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Hal tersebut menggambarkan bahwa anak mempunyai nilai yang sangat penting dalam kehidupan seseorang atau suatu keluarga, melebihi nilai harta kekayaan. Nilai anak bagi orang tua dalam kehidupan seseorang atau suatu keluarga melebihi nilai harta kekayaan. Nilai anak bagi orang tua dalam kehidupan dapat diketahui antara lain dari adanya kenyataan bahwa anak menjadi tempat orang tua untuk mencurahkan kasih sayang. Kenyataannya, saat ini masih banyak kejadian-kejadian yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan. Mulai dari kejahatan ringan sampai pada kejahatan berat. Hal ini menunjukkan bahwa arti penting anak belum dipahami secara holistik. Apabila anak dapat dipenuhi haknya dengan baik maka anak akan menjadi aset bangsa yang sangat berharga dan sangat potensial untuk menghasilkan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik dimasa mendatang. Untuk itu perlu diperhatikan bahwa dengan istilah Feit itu selain orang itu juga dengan kata peristiwa karena dengan istilah feit itu meliputi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2002, hal. 39

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Saat ini fenomena yang terjadi di masyarakat adalah terjadinya eksploitasi terhadap anak, yang disebabkan oleh faktor tekanan ekonomi atau untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibat dari faktor tekanan ekonomi, tidak sedikit orang tua yang terpaksa memperkerjakan anak-anaknya pada waktu yang seharusnya duduk di bangku sekolah dan menikmati masa kecilnya dengan bermain.<sup>2</sup>

Kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan sangat kontradiktif dengan apa yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 14 pada Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa, (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak : a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan

---

<sup>2</sup>Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hal. 75

kedua orang tuanya, b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.<sup>3</sup>

Sektor informal yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kota Jambi pada khususnya adalah menjadi seorang pedagang. Karakteristik sektor informal yaitu bentuknya tidak terorganisir, kebanyakan usaha sendiri, cara kerja tidak teratur, modal sendiri atau sumber tidak resmi, serta kebanyakan dilakukani oleh masyarakat dengan strata menengah kebawah atau masyarakat miskin.

Banyaknya anak-anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya untuk mencari nafkah maupun ekonomi keluarga adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan keluarganya dan kelompok tertentu di masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Secara umum, anak-anak yang dipaksa untuk mencari nafkah dan kebutuhan ekonomi dan kehidupan sehari-hari keluarganya yaitu, mereka yang menjual barang dagangannya dengan cara menawarkan dagangannya secara langsung kepada konsumen dan tempat jualannya tidak tetap atau berpindah-pindah misalnya di angkutan umum, bis, terminal, kantor-kantor, kampus, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*, Bandung : Penerbit Sinar Baru, 2014, hal. 40

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 41

Anak-anak yang di eksploitasi oleh orang tuanya adalah masuk dalam kategori pekerjaan informal yang tergolong dalam pekerjaan yang banyak diminati dan mudah untuk dikerjakan baik oleh orang dewasa, remaja, termasuk anak-anak dibawah umur. Hal ini menjadi peluang bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan anak sebagai objek eksploitasi secara sewenang-wenang tujuannya memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan hak-hak dari anak-anak tersebut. Serupa dengan kota-kota besar lainnya, dengan segala problemanya menjadi tempat yang tepat untuk dijadikan sebagai tempat mengadu nasib.<sup>5</sup>

Tindakan eksploitasi anak di Kota Jambi hingga saat ini masih terus terjadi, dan sebagian besar dieksploitasi oleh orang tua sendiri. Terdapat 20 – 30 anak yang di eksploitasi oleh orang tuanya sendiri, berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, sejumlah orang tua tidak memenuhi hak-hak anaknya yang ada sejumlah orang tua tersebut malah mempekerjakan anak-anaknya untuk menghasilkan uang atau memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan berbagai bentuk usaha yang dilakukan oleh para anak-anak.<sup>6</sup>

Sebagai contoh bahwa, bentuk eksploitasi anak-anak di kota Jambi antara lain adalah seperti mengamen, mengemis, menjual tisu, jual Koran dan lain sebagainya, di simpang-simpang lampu merah jalanan yang ada di kota Jambi. Usia anak-anak yang dieksploitasi oleh orang tua tersebut berkisar 7-14 tahun. Dimana aktifitas anak-anak di usia tersebut masih dalam dunia bermain dan

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hal. 42

<sup>6</sup>DPMPPA, Tentang *Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi*, Jambi, 2020.

mendapatkan pendidikan di lembaga pendidikan, bukan dipekerjakan. Bila dilihat dari kondisi maka segi keamanan sangat tidak terjamin, mengganggu lalu lintas dan rawan dengan kecelakaan.

Berdasarkan permasalahan, maka untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak, kendala-kendala serta upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pedagang asongan di Kota Jambi. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Eksploitasi Anak Dalam Penjualan Tisu di Lampu Merah Kota Jambi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis berusaha memperkecil ruang lingkup bahasan agar lebih memudahkan dalam pembahasan sehingga maksud penelitian yang diharapkan dapat dicapai. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah di Kota Jambi?
2. Apa kendala-kendala dalam menanggulangi pelaku yang melakukan kejahatan eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah di Kota Jambi?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu Merah Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam menanggulangi pelaku yang melakukan kejahatan eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah di Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah Kota Jambi.

### **2. Tujuan Penulisan**

Sedangkan tujuan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum secara khusus serta membuka cakrawala berpikir sehingga mampu menambah wawasan pembaca dan menjadi acuan penelitian selanjutnya.



- c. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak yang berwenang dalam membuat suatu kebijakan dan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Sebagai kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah penulis kemukakan beberapa kerangka sesuai dengan judul skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut :

##### **1. Kriminologis**

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan<sup>1</sup>. Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh P. Topinand, ahli antropologi Perancis. Sebelumnya kriminologi menggunakan istilah antropologi kriminal. Dalam istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan para penjahat.<sup>7</sup>

##### **2. Pelaku**

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif,

---

<sup>7</sup>Abdussalam H.R, *Kriminologi*, Jakarta : Penerbit Restu Agung, 2007, hlm. 4.

tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>8</sup>

### **3. Kejahatan**

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana), yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan.<sup>9</sup>

### **4. Eksploitasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji.<sup>10</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 Tahun dan belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut undang-undang tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan (berarti segala

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung : Penerbit, Fakultas Hukum Undip, 2014, hlm. 37

<sup>9</sup> Firganefi dan Deni Achmad. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung : PKKPUU Universitas Lampung, 2013, hal. 11

<sup>10</sup> Ahmad Muda Aka. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 2006, hal. 235

kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan hingga berusia).

## **5. Anak**

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>11</sup> Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.<sup>12</sup> Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

## **6. Kota Jambi**

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan Ibu Kota Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri. Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 km<sup>2</sup> dengan penduduknya berjumlah 604.378 jiwa (2019).<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. hal. 25

<sup>12</sup>R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Penerbit Sumur, 2005, hal. 113

<sup>13</sup>Kota Jambi Dalam Angka, 2018

## **E. Landasan Teoritis**

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya pelaku kejahatan eksploitasi anak dalam bidang ekonomi di Kota Jambi. Melalui teori ini yang digunakan dapat menjabarkan faktor yang paling dominan mempengaruhi terjadinya pelaku kejahatan tersebut.

### **1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)**

Menurut Sutherland, setiap orang mungkin saja melakukan kontak dengan “*definitions favorable to violation of law*” atau dengan “*definitions unfavorable to violation of law.*” Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui suatu interaksi dan komunikasi dengan mereka yang melakukan kejahatan dan yang dipelajari kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.<sup>14</sup>

Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan, dan penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. oleh karena itu kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi dalam masyarakat. Namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan.<sup>15</sup> Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara tindak pidana kejahatan dengan tindak pidana pelanggaran. Pembagian ini

---

<sup>14</sup>Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta : Penerbit, Raja Grafindo Persada. 2001, hal. 74

<sup>15</sup>Soerdjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2013, hal. 7

sangat penting karena mendasari seluruh sistem pidana kita sekalipun akan ditinggalkan dalam penyusunan KUHP yang baru (apabila rancangan KUHP disahkan). Pembagian atau pemilihan tersebut juga dibuat berdasarkan tingkat pelanggaran yang diaplikasikan dalam pembedaan sanksi pidana dan atau cara proses peradilanannya, bila tindak pidana itu adalah pelanggaran diancam dengan pidana ringan saja. Namun menurut Jan Remmlink meyakini bahwa pelanggaran secara “esensial tak berbeda dengan kejahatan, dilihat dari sudut pandang sistem yang kuantitatif, kurang berat dibandingkan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan.

Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.<sup>16</sup> Sedangkan penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam memberikan pengertian kejahatan harus dimulai dari dengan mempelajari norma-norma kelakuan didalam masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan-batasan politik serta tidak selalu terkandung dalam undang-undang. Selain dari pada itu perlu juga memperhatikan rumusan Arif Gosita yakni mengenai pengertian kejahatan, yaitu : Suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, selanjutnya beliau menambahkan bahwa kejahatan yang dimaksud tidak hanya meliputi rumusan undang-undang pidana saja tetapi

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 4

juga hal-hal yang dapat menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat. Terlepas dari berbagai pendapat yang ada maka pada hakekatnya pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 pengertian :

1. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis : Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar undang-undang pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tak ditentukan pengertian kejahatan, tapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.
2. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis : Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum).
3. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis : Secara kriminologis kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat

jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.<sup>17</sup>

Dengan demikian bahwa yang melatarbelakangi timbulnya suatu kejahatan, antara lain yaitu aliran klasik, yang menjadi dasar pemikiran adalah bahwa manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang memiliki kehendak bebas dalam bertingkah laku. Manusia mempunyai kemampuan dalam memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya, dalam aliran ini pidana merupakan jalan satu-satunya untuk mengatasi kejahatan. Kedua yaitu aliran positifis, aliran ini menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya, karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan.

## **2. Teori Penanggulangan**

Berdasarkan teori-teori penyebab terjadinya kejahatan diatas maka timbul suatu teori bersifat mencegah atau penggulangan kejahatan. Kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah yaitu penal policy. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana pada hakikanya tidak sini dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi Kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik hukum kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut pandang politik kriminal, maka pengertian politik hukum pidana identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha Penanggulangan kejahatan lewat pembuat Undang-Undang (Hukum) pidana

---

<sup>17</sup>Ismanto Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam kasus kekerasan Sesual Terhadap Anak*, Jakarta : Penerbit Yustisia, 2015, hlm. 13.

pada hakikatnya juga merupakan integral dari usaha perlindungan masyarakat.

Oleh karena itu wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari integral dari kebijakan atau politik sosial. Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*). Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian bahwa Hukum merupakan suatu gejala yang muncul dalam hidup manusia, sebagai norma bagi kehidupan bersama. Sebagaimana hidup manusia mempunyai banyak segi, demikian juga dengan norma-norma bagi kehidupan itu.<sup>18</sup>

Menurut Abintoro Prakoso upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan Hukum pidana ( *criminal law application* )
- b. Pencegahan tanpa pidana ( *prevention without punishment* )

---

<sup>18</sup> E. Sumaryono. *Etika Profesi Hukum, Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta : Penerbit Kanius, 2015. hal. 70



c. Memenuhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*Influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>19</sup>

Demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua yaitu lewat jalur penal ( hukum pidana ) dan lewat jalur non penal ( bukan/diluar hukum pidana ). Dalam bagian GP Hoefnagles di atas upaya yang disebut butir b dan c dapat di masukan dalam kelompok non penal. Pencegahan dan Penanggulangan kejahatan harus di lakukan dengan pendekatan intergral,ada keseimbangan saran penal dan non penal . Dilhat dan sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui saran non penal karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan yaitu bersifat frakmentasi/ simplastik/tidak preventif, harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal (Preventif) lebih bersifat tindakan mencegah untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif peyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan serta tindakan repersif (Penal) lebih mengutamakan tindakan dalam hal berupa punishment atau hukuman untuk membuat pelaku kejahatan mempunyai efek jera serta tidak mengulangi perbuatan itu.

Dengan demikian bahwa, kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan itu berkembang seiring dengan

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 29

perkembangan peradaban manusia. Hal ini berarti pula bahwa kejahatan merupakan problema manusia dari waktu ke waktu. Kejahatan adalah suatu fenomena dan realitas sosial yang menimbulkan perasaan tidak enak bagi kehidupan setiap insan manusia. Kejahatan datangnya sering tak dapat kita dihindari, sehingga kita harus dapat menghadapi kejahatan tersebut (mau tidak mau). Timbulnya kejahatan telah meresahkan masyarakat. Banyak dana dan tenaga telah dikeluarkan untuk menanggulangi masalah kejahatan, tetapi hasilnya belum dapat memuaskan. Bahkan ada kecenderungan jumlahnya semakin meningkat di beberapa wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas.

## **F. Metodologi Penelitian.**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif “*Yuridis Empiris*”, pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Dengan demikian tipe dalam penelitian ini berdasarkan pada pertanyaan dasar yang kedua, yaitu Bagaimana. Temuan-temuan dari penelitian deskriptif lebih luas dan lebih terperinci. Dikatakan lebih luas karena kita meneliti tidak hanya masalah sendiri, tetapi juga variabel-

---

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dan Pendekatan Suatu Praktek*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2010, hal. 127

variabel lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Lebih terperinci karena variabel-variabel tersebut diuraikan atas faktor-faktornya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, penelitian dilakukan dengan menarik sampel.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis “*Sosio Kriminologis*”<sup>21</sup> yaitu mempelajari ketentuan-ketentuan perundang-Undang bidang kriminologis, berkenaan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pelaku tindak pidana eksploitasi anak di Kota Jambi.

Dengan demikian bahwa pendekatan penelitian adalah pola pikir yang dianjurkan oleh para peneliti untuk melaksanakan penelitian dan melakukan penelitian. Dalam penelitian sosial, pendekatan penelitian mencakup tiga jenis, yaitu metode kualitatif, kuantitatif dan campuran atau gabungan, juga disebut sebagai metode campuran. Proses analisis data menggunakan salah satu dari tiga pendekatan dapat bersifat induktif, deduktif, atau kombinasi keduanya. Seringkali, klasifikasi pendekatan ilmu sosial membingungkan. Sebagai contoh, istilah deduksi dan induksi adalah pendekatan yang peneliti gunakan untuk melakukan analisis data.

## **3. Sumber Data.**

### **a. Data Primer**

Sedangkan data primer merupakan data yang diambil dari sebuah penelitian dengan menggunakan instrument atau daftar pertanyaan yang

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2004, hal. 20

dilakukan pada saat tertentu dan hasilnya pun tidak dapat di generalisasikan hanya dapat menggambarkan keadaan pada saat memberikan pertanyaan dan dialog langsung.<sup>22</sup> Berdasarkan hal di atas, maka data primer juga data pokok yang diambil dari hasil wawancara langsung dari berbagai sumber yaitu orang-orang yang ditunjuk menjadi sampel dalam penelitian ini.

Dalam berbagai laporan penelitian, persisnya pada bab metodologi, kita sering sekali mendengar mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian. Karena pentingnya data dalam penelitian, maka kita harus mengetahui bagaimana data penelitian diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian menurut sumbernya digolongkan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Perbedaan kedua data tersebut terletak pada cara memperolehnya. Data primer diperoleh secara langsung ke objek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak lain.

#### b. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data sekunder.<sup>23</sup> Data sekunder ini berupa data penunjang yang menyangkut dengan beberapa teori-teori yang bersumber dari buku-buku.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hal. 21

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2010, hal. 4.

Kelebihan data sekunder adalah data tersebut lebih mudah dan lebih cepat diperoleh, sedangkan kelemahannya adalah data tersebut sering kali terbatas dan kurang cocok dengan tujuan penelitian. Dalam penerapannya, jika peneliti menggunakan data primer sebagai data utama, maka biasanya ia juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung data utamanya tersebut. Sedangkan jika peneliti menggunakan data sekunder sebagai data utama, maka ia jarang menggunakan data primer sebagai data pendukung. Oleh karena itu, jika data primer dan data sekunder digunakan secara bersamaan, maka data primer cenderung lebih sering digunakan sebagai data utama dan data sekunder cenderung digunakan sebagai data pendukung.

Sedangkan bahan-bahan penelitian hukum, yang mencakup dengan beberapa bahan yang diperlukan antara lain adalah :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti : buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus kamus hukum dan lain sebagainya, dan kamus lain yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.

#### **4. Teknik Penarikan Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sedangkan mengenai jumlah sampel yang akan diambil, maka peneliti mendasarkan kepada pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa, teknik penarikan sampel menggunakan “*Purposive Sampling*” yaitu menetapkan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat sampel yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>24</sup> Pada objek penelitian ini adalah seluruh subjek yang terlibat dalam penelitian ini yaitu :

- a. 2 (dua) Kepala Bidang Dinas Sosial Kota Jambi
- b. 2 (dua) Polisi Pamong Praja Kota Jambi
- c. 3 (tiga) Tokoh masyarakat dan pengguna jalan Kota Jambi
- d. 4 (empat) Pemerhati Ekonomi, pendidikan, sosial dan hukum
- e. 1 (satu) Penyuluh Agama Kota Jambi

---

<sup>24</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2010, hal.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### a. Teknik Wawancara

Metode wawancara yang sering disebut dengan dialog langsung wawancara atau kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan untuk menggali dan memperoleh data dari beberapa sumber informasi dan data melalui hasil wawancara kepada, pihak orang tua, pihak korban (anak yang dieksploitasi), pihak Dinas Sosial.

### b. Teknik Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam.<sup>26</sup> Pengamatan langsung penulis mengamati di beberapa persimpangan lampu merah atau di perempatan jalan-jalan umum kepada anak-anak yang sedang melakukan kegiatan mengemis, ngamen dan pedagang asongan di perempatan jalan.

---

<sup>25</sup>Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, Jakarta : Buku Seru, 2002, hal, 65

<sup>26</sup>*Ibid*, hal. 232

### **c. Teknik Dokumentasi**

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen-dokumen misalnya : Visi dan Misi, struktur organisasi, keadaan kasus, sarana dan prasarana, jumlah hakim, dan standar penilaian.<sup>27</sup>

Melalui dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Yaitu dimana penulis melakukan pencatatan langsung jumlah anak-anak yang dieksploitasi orang tuanya dipekerjakan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, yang berkenaan nama, umur, alamat tinggal, sudah berapa lama melakukan pekerjaan tersebut.

## **6. Analisa Data.**

Analisa data akan dilakukan secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif, dan komprehensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku. Peneliti akan menggunakan metode metode analisis induktif untuk penelitian empiris ini.

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hal. 235



Dalam penelitian hukum empiris, peneliti memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden atau informan dan narasumber.<sup>28</sup>

Di samping itu, peneliti memperhatikan adanya keterhubungan antara data primer dengan data sekunder dan di antara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Peneliti melakukan editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data dan informasi terjamin. Peneliti mengklasifikasikan data secara sistematis, artinya semua data ditempatkan dalam kategori-kategori.

### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika yang bersifat sederhana dengan tujuan untuk memperjelas masalah yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut :

Bab I tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Merupakan tinjauan umum tentang Kriminologis dengan sub bahasan, Pengertian Kriminologi, Teori-teori Tentang Kriminologi dan ruang lingkup Kriminologi.

Bab III Tinjauan umum tentang Eksploitasi Anak dengan sub bahasan, pengertian Eksploitasi, Dampak-dampak yang ditimbulkan dari Eksploitasi Terhadap Anak dan Sanksi Bagi Pelaku Eksploitasi Anak.

---

<sup>28</sup>Sugiyono, *Op.Cit*, hal. 8

Bab IV Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam penjualan Tisu di lampu merah di Kota Jambi dengan sub bahasan, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah di Kota Jambi, Kendala-kendala dalam menanggulangi pelaku yang melakukan kejahatan eksploitasi anak dalam dalam penjualan tisu di lampu merah di Kota Jambi, upaya apa yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah.

Bab V Penutup berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

#### A. Pengertian Kriminologi

Dalam berbagai literature kepustakaan, kriminologi pertama kalinya diberi nama oleh **Paul Topinard** (1830-1911), ia adalah seorang antropolog Prancis, menurutnya kriminologi berasal dari kata “Crimen” (kejahatan/penjahat), dan “Logos” (ilmu pengetahuan), apabila dilihat dari istilah tersebut, maka kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Perkembangan kriminologi, setelah mendapatkan nama dari P.Topinard, kemudian Cesaria Beccaria mempopulerkan istilah kriminologi sebagai reformasi terhadap hukum pidana dan bentuk hukuman. Pada awal abad ke-19, kriminologi dijadikan alat atau sarana sebagai pembaharuan Hukum Pidana yang pada waktu itu sangat kejam. Edwin H.Sutherland dan Donald R. Cressey, mengatakan bahwa kriminologi adalah: *“The body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of Making law, the breaking of law, and reacting to wordthe breaking of law...”*.<sup>29</sup>

Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah tentang:

1. Perurusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan kejahatan;
2. Pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggar hukum,

---

<sup>29</sup>Ismail Rumadan, *Kriminologi Stentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Guru, 2007, hal. 13

kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat;

3. Pola reaksi sosial formal, informal, dan non-formal terhadap penjahat, kejahatan, dan korban kejahatan. Dalam pengertian tersebut termasuk melakukan penelitian ilmiah terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta usaha Negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial.<sup>30</sup>

Kkriminologi bukan ilmu yang melaksanakan kebijaksanaan. Kriminologi merupakan disiplin yang “non policy making”, akan tetapi hasil penemuannya dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan. Pada bagian lain pengertian kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek dan tentang orang-orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek. Kriminologi dalam pandangan lain dibagi menjadi tiga cabang utama:

1. Sosiologi hukum (Sociology of law) cabang kriminologi ini merupakan analisis ilmiah atau kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana. Dalam pandangan Sosiologi Hukum, bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan, adalah hukum.

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hal. 15

2. Etiologi kejahatan; Merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. Penologi Merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.<sup>31</sup>

Definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya, beliau memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Kriminologi adalah “Ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya”. Yang dimaksud dengan mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit social (*pelacuran, kemiskinan, gelandangan, dan alkoholisme*).

Dari pengertian di atas, bahwa yang termasuk ke dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan.

## **B. Teori-teori Tentang Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu \pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Dalam perkembangan krimnologi di Indonesia, sulitnya masyarakat

---

<sup>31</sup>B.Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 2

pada umumnya belum mengerti apa yang dimaksud dengan menanggulangi masalah kejahatan, pada hal pengertian ini sangat penting untuk dapat menanggulangi kejahatan itu sendiri.<sup>32</sup>

Kriminologi lahir dan kemudian berkembang menduduki posisi yang penting sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang interdisiplin dan semakin menarik, bergerak dalam dua “roda besar” yang terus berputar dalam perubahan pola-pola kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh kecepatan perubahan sosial dan teknologi. Roda-roda yang bergerak itu adalah penelitian kriminologi dan teori-teori kriminologi.<sup>33</sup> Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain :

### **1. Teori Asosiasi Diferensial**

Perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

Theori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa :

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.

---

<sup>32</sup>Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Penerbit, Alumni Cetakan Ke-II, 2013, hal. 9.

<sup>33</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*, Bandung : Penerbit Sinar Baru,2014, hal. 107

- c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.
- d. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembenar.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi *delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- h. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

## **2. Teori Tegang (*Strain Theory*)**

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai

tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “tegas” memandang manusia dengan sinar atau cahanya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

### **3. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)**

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinkuen di pandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku menurut G.W. Bawengan.<sup>34</sup> yang meliputi :

#### **a. Kasih Sayang**

Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

#### **b. Komitmen**

---

<sup>34</sup> G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Krominal*, Jakarta : Penerbit PT. Pradnya Paramita, 2008, hal. 24



Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

c. Keterlibatan

Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

d. Kepercayaan

Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

#### **4. Teori Label (*Labeling Theory*)**

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.

Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di

cap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.<sup>35</sup>

### **5. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)**

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian bahwa, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti-sosialnya.

### **6. Teori Rancangan Pathologis (*Pathological Simulation Seeking*)**

Menurut Herbert C. Quay (1965) mengemukakan teori kriminalitas yang didasarkan pada observasi bahwa banyak kejahatan yang nampak memberikan seseorang perasaan gempar dan getaran hati atau sensasi. Kriminalitas merupakan manifestasi “banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi si pelaku”. Abnormalitas primer oleh karenanya dianggap sebagai sesuatu yang terletak dalam respon psikologis seseorang pada masukan indera.<sup>36</sup> Berarti perilaku kriminal merupakan salah satu respon psikologis sebagai salah satu

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hal. 25

<sup>36</sup>*Ibid*, hal. 26

alternatif perbuatan yang harus ditempuh. Lebih spesifik lagi telah dihipotesakan bahwa para kriminal memiliki sistem urat syarat yang hiporeaktif terhadap rangsangan.

Beberapa bahasan dari teori rangsangan *pathologis* yang perlu mendapat perhatian :

- a. Kriminal dilakukan dengan sistem urat syarat yang diporeaktif dan otak yang kurang memberi respon, keadaan demikian tidak terjadi dalam vakum, melainkan berinteraksi dengan tujuan tempat tinggal tertentu dimana individu hidup dalam pergaulan.
- b. Anak-anak pradelinkuen cenderung membiasakan diri terhadap hukuman yang diterimanya dan rangsangan ini dengan mudah menambah frustrasi dikalangan orang tua. Pola ini kemudian bergerak dalam lingkungan interaksi negatif “orang tua dan anak” yang pada gilirannya membentuk remaja dan orang dewasa yang bersifat bermusuhan, memendam rasa benci dan anti sosial. Kecenderungan mencari rangsangan pathologis ini merupakan bagian dari gambaran kriminal.
- c. Interaksi orang-orang keadaan meliputi hipotesa :
  - 1) Bahwa respon parental yang negatif dan tidak konsisten terhadap perilaku mencari rangsangan atau stimuli sang anak, merupakan daya etiologis dalam perkembangan kecenderungan-kecenderungan kriminalitas selanjutnya.

2) Bahwa abnormalitas psikologis sang anak akan menyulitkan baginya mangantisipasi konsekuensi yang menyakitkan atas perbuatannya.<sup>37</sup>

Kedua faktor di atas merupakan faktor yang memberi kontribusi kepada siklus yang merugikan dalam interaksi orang tua anak yang bersifat negatif yang pada gilirannya berkulminasi pada pola kriminalitas berat. Mengenai kriminal dan psikologis menemukan adanya pengaruh kejiwaan terhadap perilaku jahat yang disimpulkan sebagai tingkat kedewasaan yang terhambat (*emotional-immaturity*) dan ternyata kondisi ini dipengaruhi oleh masalah-masalah keluarga yaitu *disharmonie home* dan *broken home*.<sup>38</sup>

#### **7. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)**

Landasan berpikir teori ini menitikberatkan pada utilitas atau pemanfaatan yang diantisipasi mengenai taat pada hukum lawan perilaku melawan hukum. Pendukung semula teori pilihan rasional, Gary Becker menegaskan bahwa akibat pidana merupakan fungsi, pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh para pelaku tindak pidana bagi yang terdapat baginya.<sup>39</sup> Pilihan rasional berarti pertimbangan-pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan perilaku yang kriminal atau non kriminal, dengan kesadaran bahwa ada ancaman pidana apabila perbuatannya yang kriminal diketahui dan dirinya diprotes dalam peradilan pidana. Apabila demikian seolah-olah semua perilaku kriminal adalah keputusan rasional.

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hal. 28

<sup>38</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*, Bandung : Penerbit Sinar Baru, 2014, hal. 55

<sup>39</sup>*Ibid*, hal. 58

### **C. Sebab-sebab Terjadinya Kriminologi.**

Dalam hal ini, tentu ingin diwujudkan tujuan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa di Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka penulis berpendapat bahwa perlu adanya penegak hukum yang adil karena sangat mempengaruhi kesejahteraan rakyat di negara Indonesia. Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini seringkali tidak lagi dipatuhi sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan sanksi hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat. Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum. Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan.

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbedabeda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan moderen

sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya pasal 338 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun.”<sup>40</sup>

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis, dengan nendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan -organ dari akal, maka para ahli frenologi antara lain menegaskan bahwa yang mencari suatu hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku tersebut adalah hasil penelitian tersebut menghasilkan beberapa alasan dan dalil-dalil dasar yaitu :

1. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak.

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hal. 60

2. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan
3. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.

Oleh karena itu otak merupakan organ dari akal, sehingga benjolan-benjoannya merupakan petunjuk dari kemampuan/kecakapan tertentu dari organ. Studi ini telah membuka jalan bagi mereka yang mencari hubungan antara kejahatan dengan ciri-ciri biologis yang terdapat benjolan-benjolan pada kepala, sehingga bentuk kepalanya tidak simetris, menunjukkan orang tersebut adalah jahat yang dapat melakukan kejahatan. Untuk itu bagi orang-orang yang melihat bentuk ciri-ciri biologis tersebut, harus segera menghindari dan penuh kewaspadaan serta menjauhinya untuk mencegah jangan sampai menjadi korban kejahatan.

Seorang dokter ahli kedokteran kehakiman berapakan tokoh penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik (biologis) diantaranya adalah :

1. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
2. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran yaitu diwariskan dari nenek moyang (born criminal).
3. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain-lain.
4. Bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hal. 70

Dalam mengajukan mengajukan teori, Lombroso menggunakan teori evolusi yang diajukan oleh Darwin serta menggunakan hipotesa atavisme yaitu kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum alam (*natural law*), Dalam menyusun teorinya, Lombroso mulai dengan memberikan contoh-contoh gejala kejahatan pada dunia tumbuh-tumbuhan dan hewan, kemudian masyarakat primitif yang digambarkannya, semuanya jahat karena adanya kebiasaan saling membunuh. Menurut Lombroso, manusia pertama adalah penjahat semenjak lahirnya, ia mengatakan: laki-laki adalah pembunuh, pencuri dan pemerkosa, sedangkan wanita adalah pelacur. Karena peranan sejarah yang sifatnya selektif dan korektif, maka kemudian mereka kehilangan sifat biadabnya dan memperoleh sifat laadabnya, sehingga masyarakat modern adalah masyarakat yang tidak jahat tetapi aia penjahat.

Atas ajaran Lombroso tersebut di atas, menimbulkan keberatan utama-  
-eniadap pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum alam adalah tiak benar, karena kejahatan selalu berbeda menurut tempat dan waktu.  
Pengaruh Lombroso, yaitu :

1. Pengaruh positif, timbulnya perhatian para ahli hukum pidana, dalam memandang penjahat sebagai subyek dan bukan hanya sebagai obyek belaka. Tapi mulai diperhatikan aspek-aspek subyektif dari pelaku, disamping dapat dipandang sebagai mendorong perkembangan ilmu psikiatri.



2. Pengaruh negatif, timbulnya sikap penegak hukum khususnya hakim yang berprasangka terhadap terdakwa yang dianggap memiliki ciri-ciri penjahat, sehingga akan merugikan kepentingan terdakwa.<sup>42</sup>

Kritik dari Lacassagne, yaitu masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Hal ini tergantung dari masyarakat sendiri dalam usahanya menghadapi kejahatan yang ada, sedangkan penjahat dianggap kurang berperan, Dia membandingkan penjahat sebagai bakteri, apakah bakteri tersebut akan berkembang atau tidak tergantung tempat bakteri tersebut diletakkan, kalau ditaruh di tempat yang steril maka tidak dapat berkembang, dalam hal ini masyarakat diumpamakan sebagai tempat untuk meletakkan bakteri tersebut.

Hukum dan keadilan masyarakat melampaui ruang-ruang yang bisa disediakan oleh Negara. Hukum Negara secara resmi baru dikenal pada tahun 1945, dan setelah ada Negara itu pun, keadilan dan fasilitas hukum Negara sering tidak sampai kepada masyarakat karena sebab-sebab kultural, historis, politis, dan kendala birokrasi pemerintah.<sup>43</sup>

Diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis serta temperatur sebagai lingkungan alam) dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis). Ferri mengajukan rumus tentang timbulnya kejahatan, yaitu tiap-tiap kejahatan adalah resultante dari keadaan individu, fisik dan sosial Kejahatan= individu + social + fisik ). Individu dapat dipecah menjadi bakat dan lingkungan, sedangkan sosial adalah lingkungan manusia

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hal. 71

<sup>43</sup> Antonius Cahyadi dan Donny Danardono, *Sosiologi Gukum Dalam Perubahan*, Jakarta : yayasan Obor Indonesia, 2009, hal. 7

dan fisik adalah lingkungan ham sehingga formulanya menjadi : Kejahatan  
Bakat + Lingkungan (manusia) + Lingkungan Alam (Fisik). Ferri member arti  
bakat sebagai bakat jahat. Meskipun mengakui pengaruh lingkungan terhadap  
kejahatan. Namun menurut Ferri faktor yang menentukan terjadi kejahatan  
adalah bakat (jahat), sedang lingkungan hanya memberikan bentuk  
kejahatan. Kritik dari A. Quetelet dengan mengajukan hukum variasi individu.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI ANAK

#### A. Pengertian Eksploitasi

Eksploitasi merupakan pengambilan sumberdaya alam untuk dipakai/dipergunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksploitasi adalah pengusahaan dan pendayagunaan, dan bisa juga diartikan sebagai pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan atau pemerasan (tentang tenaga orang).<sup>44</sup>

Dilihat dari segi bahasa, Eksploitasi bersumber dari bahasa Inggris yakni *Exploitation* yang memiliki arti politik memanfaatkan yang sewenang-wenang atau terlalu berlebihan kepada sesuatu subjek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan dan juga kompensasi kesejahteraan. Secara umum, definisi eksploitasi yaitu sebuah tindakan yang tujuannya untuk mengambil suatu keuntungan atau memanfaatkan sesuatu dengan berlebih dan sewenang-wenang. Perbuatan eksploitasi ini seringkali berdampak kerugian di pihak lain, baik pada manusia atau lingkungan.<sup>45</sup>

Pertama-tama peneliti akan menjelaskan istilah “eksploitasi anak” yang dapat ditemukan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

---

<sup>44</sup>Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal.77

<sup>45</sup>*Ibdi*, hal. 78

Anak (UU 35/2014) kemudian diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu 1/2016) sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ("UU 17/2016") sebagai berikut : *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:* Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.<sup>46</sup>

Kemudian Pasal 66 UU 35/2014 juga menyebutkan bahwa bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui: penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

---

<sup>46</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2005, hal. 89

Lebih rinci lagi, dalam Penjelasan Pasal 66 UU 35/2014 dijelaskan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” dan “dieksploitasi secara seksual” sebagai berikut : Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.<sup>47</sup>

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Terhadap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual akan dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200 juta.

## **B. Dampak-dampak Yang Ditimbulkan Dari Eksploitasi Terhadap Anak.**

Dampak buruk dari eksploitasi anak sangat nampak jelas karena yang seperti ini kita ketahui Eksploitasi anak itu adalah pengambilan hak anak secara paksa. Hak anak yang seharusnya belajar dan bermain diganti atau ditarik

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hal. 90

paksa untuk mencari uang. Didalam agama dijelaskan bahwa anak adalah amanah tuhan yang harus dijaga namun pada kenyataannya banyak anak yang terlantar tidak mendapatkan pendidikan yang layak bahkan menjadi korban tindak kekerasan sehingga masa depan anak tersebutpun menjadi tidak jelas dan rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi.

Anak adalah anugerah dari yang maha kuasa yang diamanahkan kepada orang tua. Lewat anak kebahagiaan dalam pernikahan menjadi lebih indah dan lewat anak lah pintu rezeki semakin terbuka lebar, alangkah indahnya ketika memiliki anak yang saleh dan salehah. Tetapi mengapa banyak orang tua diluar sana yang menelantarkan anak dan lebih memilih anaknya kerja ketimbang belajar atau sekolah. Peran agama sangat diperlukan dalam perlindungan anak di indonesia misalnya didalam islam Al-Quran telah mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik.<sup>48</sup>

Tetapi banyak hal atau faktor penyebab anak dieksploitasi yaitu yang kurang materi, yang malas sekolah, tuntutan orangtua, sifat matrealistis, dan lowongan kerja yang sedikit. Anak itu juga ketika sudah mengenal uang pasti dia jadi malas sekolah dan mengapa orangtuanya tidak melarang untuk anaknya mencari uang? Apa karena keadaan ekonomi yang sulit atau kurangnya lowongan kerja.

Realitas masyarakat kita yang konsumtif yang menjadikan orang tua tega melakukan hal tersebut (Eksploitasi anak) inilah yang terjadi di kota serang, ketika orang tua tidak merasa tidak cukup dengan penghasilannya. Apakah orangtua yang berjualan buah yang memiliki tiga buah sepeda motor

---

<sup>48</sup>Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal.1

masih kurang ekonominya, sampai-sampai anaknya dijadikan mesin pencari uang.

Mereka memiliki tiga orang anak, anak pertama berumur 7 tahun, anak kedua berumur 5 tahun dan anak ketiga berumur 3 tahun dengan pemikiran materialistis si orangtuanya yang sudah memiliki tiga motor dan rumah yang layak seperti orang lain pada umumnya yang memperkerjakan anak keduanya (5 tahun) dan anak bungsunya (3 tahun) dipanaskannya matahari kota Serang. Mungkin si orangtuanya berfikir harta adalah segala-galanya sedangkan didalam Al-Quran anak itu adalah amanah yang harus dijaga dan di nafkahi oleh orangtuanya, bukan mencari duit sendiri, sedangkan usia kerja anak seharusnya 17 atau 18 tahun keatas anak umur segitu belum pantas mencari uang sendiri.<sup>49</sup>

Eksplotasi anak juga dapat merubah perilaku anak, seperti matang sebelum umurnya dan bergaul yang keras, ketika disuruh orangtuanya jangan bekerja pasti anaknya akan membantah karena dia bisa mencari duit sendiri, anak kalo sudah mengedol uang pasti akan lupa segalanya.

Dampak lainnya adalah dia sudah mengenal materi sebelum pada waktunya, nanti ujungnya ketergantungan, contoh : Seorang anak kecil mampu menghasilkan uang 500.000 sehari ketika dia mengamen lama-lama dia akan tau bahwa dengan ia menyanyi itu akan menghasilkan uang, padahal umurnya masih 7 tahun atau 3 tahun nanti terisi otaknya dengan uang, dampaknya kedepan pertama matang sebelum waktunya yang kedua nanti hubuniahnya akan mencintai materinya akan berlebihan yang ketiga ujung-ujungnya susah

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hal. 10

diatur karena sudah merasa mampu menghasilkan uang, ketika dinasehati dia akan melawan jangankan anak kecil ketika kita menghasilkan uang kadang-kadang orang lupa diri ketika dinasehati dia akan teriak dan membentak orangtuanya karena dia merasa dapat membiayai kehidupannya, jadi akan merusak moralnya kedepan,dampaknya separah itu.<sup>50</sup>

Seharusnya orang tua harus diberi penjelasan atau pengajaran kepada orang tuanya agar mereka memahami dan menyadari akan perbuatan yang telah mereka lakukan tidak benar atau salah. Perbuatan eksploitasi anak dibawah umur seharusnya orangtuanya dipenjara atau dihukum seberat-beratnya agar tidak melakukan perbuatan itu lagi dan orang tua lainnya takut melakukan hal tersebut dan tidak akan melakukan hal tersebut, pemerintah harus tegas menghadapi hal ini, apa pemerintah tidak kasihan dengan anak yang waktunya lagi sekolah tetapi dia malah mencari uang di jalanan? Setidaknya pemerintah memberikan keterampilan kerja yang layak kepada para anak-anak yang dieksploitasi, dan menegur orangtuanya yang telah mempekerjakan anaknya dibawah umur dengan tegas.

### **1. Perubahan perilaku pada anak**

Memperlakukan anak secara sewenang-wenang ternyata dapat berpengaruh terhadap perkembangan dan perilaku anak. Anak akan meniru perilaku yang diterimanya dari orang lain. Memperlakukan anak secara sewenang-wenang akan membuat anak merasa takut. Rasa takut dalam diri anak akan mendorong anak berbohong untuk menghindari hal buruk yang mungkin akan diterimanya.

---

<sup>50</sup>Satya Arinanto, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, 2008, hal. 3



Dampak lain yang ditimbulkan adalah anak tidak mengenal rasa kasih sayang dari keluarga maupun orang-orang terdekatnya. Hal ini juga berdampak pada anak yang tidak mudah percaya pada orang lain bahkan takut untuk didekati oleh orang lain.

## **2. Harga diri anak rendah**

Perbuatan yang tidak semestinya dilakukan terhadap seorang anak akan berdampak pada harga diri anak. Anak akan merasa minder untuk melakukan sesuatu. Dia merasa tidak pantas untuk mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan. Perlakuan buruk terhadap anak membuat anak merasa dirinya tidak berharga. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru akan merasa tidak ada yang dapat melindungi dirinya.

## **3. Gangguan dalam perkembangan psikologis**

Perlakuan buruk yang diterima oleh anak tidak hanya berdampak pada perilakunya saja, tetapi juga berdampak pada mental anak. Tekanan-tekanan yang diberikan kepada anak akan mengganggu perkembangan mentalnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap interaksi dan hubungan sosial anak dalam lingkungan masyarakat.<sup>51</sup>

Beberapa jenis eksploitasi anak yang bisa menjadi contoh yang nyata. Misalnya saja dalam hal ini tindakan penjualan anak yang secara nyata itu dilarang oleh negara, ataupun adanya tindakan seseorang yang memerintahkan kepada anak-anak untuk mengemis di jalanan. Padahal semestinya ia tidak melakukan hal tersebut lantaran usianya adalah perkembangan yang baik untuk menempuh pendidikan. Dari penjabaran

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hal. 3

diataslah, secara umum eksploitasi anak merupakan pemanfaatan secara sewenang-wenang terhadap suatu hal untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga dalam hal ini dianggap sebagai penyimpangan sosial di masyarakat.

### **C. Sanksi Bagi Pelaku Eksploitasi Anak**

Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang mempunyai hak hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai anak. Selain itu anak juga harus dijaga dan dilindungi dari segala macam bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual maupun kejahatan lainnya. Saat ini kita masih saja menyaksikan terjadinya eksploitasi terhadap anak. Tindak pidana eksploitasi terhadap anak bisa saja dilakukan oleh siapapun, bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti orang tua, keluarga maupun orang diluar keluarga. Tindak eksploitasi terhadap anak dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, salah satu faktor terjadinya eksploitasi terhadap anak adalah karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor-faktor lainnya.<sup>52</sup>

Keberadaan anak yang diposisikan sebagai pribadi yang masih sangat rentan dari segala bentuk tindak kekerasan maupun tindak kejahatan harus mendapatkan perlindungan dari lingkungan terdekat, seperti orang tua, keluarga, masyarakat bahkan pemerintah. Eksploitasi anak merupakan tindakan

---

<sup>52</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 98

sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, atau orang lain dengan tujuan memaksa anak untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, tidak sedikit orang tua yang terpaksa mempekerjakan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dengan menjadikannya sebagai pengemis, pengamen, penjual makanan, penjual koran, pemulung, hingga menjadi kurir narkoba, dan tidak jarang juga karena tertipu dijanjikan akan dipekerjakan disebuah perusahaan dengan iming-iming gaji besar, akan tetapi kenyataanya malah dijadikan pekerja seksual. Ada juga yang dilakukan dengan kesadaran diri anak sendiri dengan alasan karena ingin membantu orang tua atau keluarganya. Eksploitasi anak dapat juga diartikan sebagai :

1. Penggunaan atau pengarahan tenaga kerja sebagai buruh industri atau usaha lain sebagai tenaga murah sehingga mengorbankan kebutuhan emosional dan fisik sehingga menimbulkan hambatan fisik, mental dan sosial;
2. Merupakan keuntungan sepihak yaitu sipemakai tenaga kerja;
3. Penggunaan bayi untuk mengemis sesungguhnya sangat mengetuk hati nurani. Orang memberi karena rasa kasihan, tetapi hasilnya tidak untuk si bayi.<sup>53</sup>

Berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan sebagai berikut : “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hal. 98

- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.<sup>54</sup>

Pasal tersebut diatas menegaskan bahwa siapapun orangnya dilarang merampas masa depan anak, memanfaatkan anak demi kepentingan ekonomi ataupun sosial lainnya baik oleh orang tuanya sendiri ataupun orang lain yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Sedangkan pada Penjelasan Pasal 66 juncto Pasal 59 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat kata dieksploitasi secara ekonomi. Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Larangan melakukan eksploitasi terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pada Pasal 76 dikatakan “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

---

<sup>54</sup>Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : CV Utomo, 2005, hal.47

melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Melindungi anak dari tindakan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan perlindungan khusus yang harus diberikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya, serta pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat”.

Sanksi bagi pelaku eksploitasi terhadap anak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah). Hal ini diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pencegahan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan, tindak kejahatan berupa eksploitasi anak harus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah, aparat penegak hukum, melainkan juga orang-orang terdekat seperti orang tua, keluarga, dan masyarakat sudah seharusnya memiliki kepedulian dalam memberikan perlindungan terhadap keberadaan dan tumbuh kembang anak.

**BAB IV**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN  
EXPLOITASI ANAK DALAM PENJUALAN TISU  
DI LAMPU MERAH KOTA JAMBI**

**A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Eksploitasi Anak dalam Penjualan Tisu di Lampu Merah Kota Jambi.**

Permasalahan eksploitasi anak saat ini memang sudah sangat memprihatinkan sekali, karena semakin banyaknya permasalahan sosial, masalah kemiskinan dan sulitnya mencari pekerjaan dan peluang memperoleh penghasilan, maka persoalan ini terus berkembang dan tidak mudah untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut. Hal ini dapat ditegaskan kembali bahwa faktor-faktor terjadinya eksploitasi anak terjadi karena :

**1. Faktor Orang Tua Yang Mengexploitasi Anak.**

Anak seharusnya menjadi perhatian orang tua dimana anak-anak pada masa bermain dan mendapatkan perhatian orang tua, kasih sayang dan pendidikan, bermain, namun dalam kenyataannya orang tua yang melakukan hal-hal yang kurang baik terhadap anak, yaitu mengexploitasi anak untuk menjual tisu di lampu merah. Ini merupakan kesalahan yang fatal sekali. Bahkan terkadang orang tua tidak tahu hal-hal apa yang sedang dilakukan oleh anaknya sendiri sehingga terkesan orang tua melakukan pembiaran terhadap anak-anak mereka termasuk dalam hal anak yang mengemis. Faktor lemahnya pengawasan dari orang tua tersebut itu juga dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi anak-anak tersebut secara ekonomi maupun seksual.

Apabila kita ketahui bersama bahwa persoalan anak-anak yang menjual tisu di beberapa lokasi di perempatan lampu merah, karena sebagian besar adalah disuruh dan dipaksa orang tuanya, sehingga anak-anak dieksploitasi oleh orang tuanya untuk mencari uang atau membantu kebutuhan hidup kesehariannya.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan H. Firdaus selaku tokoh masyarakat Kota Jambi yang mengatakan bahwa : “Eksploitasi terhadap anak atau mempekerjakan anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan merupakan tindakan tidak terpuji dan melanggar undang-undang sebab itu telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 18 dijelaskan bahwa anak seharusnya memperoleh hak hidup, tumbuh dan berkembang, serta wajib mendapat perlindungan dari eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual).<sup>55</sup>

## **2. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling utama menyebabkan seorang anak menjadi penjual tisu di lampu merah Kota Jambi. Ketidakmampuan ekonomi dalam keluarga menyebabkan sebagian dari mereka bahkan tidak sempat untuk mengecap bangku pendidikan. Orang tua yang memiliki kewajiban untuk menjaga, melindungi dan mendidik anaknya, tak jarang membiarkan anak tersebut bekerja sebagai penjual tisu

---

<sup>55</sup>H. Firdaus, *Tokoh Masyarakat Jambi*, Wawancara pada tanggal, 10 September 2020

dilampu merah Kota Jambi demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Faktor ekonomi yang dimaksud para pelaku disini adalah bahwa mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak mempunyai keuangan yang cukup untuk membiayai kehidupan keluarganya sehingga pelaku menyuruh anak nya untuk menjual tisu di lampu merah Kota Jambi agar mendapatkan uang.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fahmai selaku pemerhati masalah ekonomi yang mengatakan bahwa: “Perkonomian kita masih lemah dan masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, bisa dilihat di Kota Jambi masih sangat banyak anak-anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi. Maka peranan orang tua sangat dibutuhkan, disamping itu peranan pemerintah terkait dalam hal ini Dinas Sosial juga sangat penting karena selama ini upaya pemerintah tidak begitu efektif dan masih kurang memperhatikan masalah tindakan eksploitasi anak dalam penjualan tisu dilampu merah Kota Jambi. Anak-anak tersebut seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak sebagai warga Negara Indonesia namun tidak begitu dalam kenyataan dan menjadi tugas bagi pemerintah”.<sup>56</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, kita tidak bisa menyederhanakan permasalahan ini dan menyalahkan keadaan ini. Seringkali permasalahan lingkungan menjadi penyebab utama anak harus bekerja. Dimulai dengan permasalahan lingkungan dan pekerja yang membahayakan itu, sering dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk

---

<sup>56</sup>Ali Fahmai, *Pemerhati Masalah Ekonomi*, Wawancara pada tanggal, 12 September 2020



melakukan eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah Kota Jambi.

### **3. Faktor Lemahnya Penegakan Peraturan Daerah (Perda)**

Dalam hal ini eksploitasi terhadap anak penjual tisu di lampu merah Kota Jambi tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang mempekerjakan anak tersebut dan perlindungan hukum terhadap anak itu sendiri.

Hal ini sebagaimana di kemukakan oleh Gusriadi Pemerhati Hukum yang mengatakan bahwa : “Rendahnya pemahaman tentang hukum Pada dasarnya para pelaku tidak mengetahui akan ancaman hukuman yang diberikan apabila mempekerjakan anak dibawah umur salah satunya mengexploitasi anak sebagai penjual tisu dilampu merah Kota Jambi bisa dikenakan sanksi hukuman pidana, sehingga mereka terus melakukan perbuatan tersebut.<sup>57</sup>

### **4. Faktor Keinginan Orang Tua Yang Terlalu Tinggi**

Faktor lain dari eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah Kota Jambi adalah adanya dominasi orang tua anak-anak itu sendiri, bisa saja ini terjadi mengingat orang tuanya yang kurang mampu dan sakit-sakitan dan karena sesuatu hal, maka mau tidak mau para orang tua untuk menyuruh anak-anaknya bekerja, sekalipun masih di bawah umur untuk melakukan pekerjaan atau sebagai pekerja. Para orangtua beranggapan mempekerjakan anak sudah merupakan tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat, anak diperintahkan bekerja dengan alasan untuk mendapatkan

---

<sup>57</sup>Gesuardi, *Pemerhati Hukum Kota Jambi*, Wawancara pada tanggal, 15 September 2020

pendidikan dan persiapan terbaik untuk menghadapi kehidupan dimasyarakat nantinya apabila anak tersebut sudah dewasa.

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Penyuluh Agama Kota Jambi yang mengatakan bahwa :”Di samping itu pula masih ada semacam pola asuh dalam keluarga bahwa anak harus menuruti kemauan orangtua. Hal ini membuat anak dalam posisi tidak berdaya dan menjadikan anak menuruti kemauan orangtua untuk dipekerjakan. Anak memang berkewajiban patuh pada orangtua, tetapi ia sebagai manusia juga memiliki hak. Anak tidak berkewajiban bekerja dalam ranah mencari nafkah bagi keluarga, justru orang tua lah yang berkewajiban untuk menafkahi dan memastikan anak memperoleh hak-haknya, bertumbuh, dan berkembang sesuai usianya.<sup>58</sup>

Exploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah Kota Jambi bekerja memperoleh penghasilan untuk kepentingan sendiri, maupun membantu ekonomi keluarga. Padahal tindakan tersebut tidak seharusnya dilakukan anak karena mereka masih dibawah umur dan belum waktunya untuk bekerja mencari nafkah.

## **5. Faktor Rendahnya Pendidikan.**

Berawal dari persoalan masih rendahnya pendidikan para orang tua, adanya keterbatasan ekonomi dan tradisi, maka banyak orang tua mengambil jalan pintas agar anaknya berhenti sekolah dan lebih baik bekerja dengan alasan:

- Anak tidak perlu sekolah tinggi-tinggi.
- Biaya pendidikan mahal.

---

<sup>58</sup>Ridwan, *Penyuluh Agama Kota Jambi*, Wawancara pada tanggal 15 September 2020.

- Sekolah tinggi akhirnya jadi pengangguran juga.

Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidak berdayaan ekonomi, orang tua cenderung berpikiran sempit terhadap masa depan anaknya sehingga tidak memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak dimasa datang. Situasi tersebut yang mendorong anak untuk memilih menjadi pekerja anak.

Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerjaan anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksploitasi terhadap anak-anak tersebut atau menempatkan anak-anak tersebut di lingkungan yang berbahaya. Menurut pihak Dinas Sosial Kota Jambi yang paling rentan di eksploitasi adalah anak-anak. Hal ini berdampak buruk bagi perkembangan anak secara mental, fisik dan sosial anak tersebut.

Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Tintin Yuliatin Pemerhati Pendidikan Kota Jambi yang mengatakan bahwa : “Persoalan rendahnya pendidikan para orang tua memperhatikan anak yang kini semakin tergerus zaman perlu dibangun kembali. Orang tua perlu memastikan anaknya secara inklusif dalam lingkungan yang aman secara fisik, melindungi secara emosional, dan menjaga psikologisnya.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka dapat ditegaskan bahwa, perlunya upaya dalam rangka untuk mengatasi eksploitasi anak bagi para orang tua, kemudian harus adanya keterlibatan pemerintah dan dinas-dinas terkait untuk ikut serta dan turun tangan dalam mengatasi

---

<sup>59</sup>Titin Yuliatin, *Pemerhati Pendidikan Kota Jambi*, Wawancara pada tanggal 10 September 2020.

masalah sosial di masyarakat yaitu persoalan eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah Kota Jambi.

Mempekerjakan anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak karena mempekerjaan anak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, emosi dan sosial anak.

### **B. Kendala-kendala dalam Menanggulangi Pelaku yang Melakukan Kejahatan Eksploitasi Anak dalam Penjualan Tisu di Lampu Merah Kota Jambi.**

Eksploitasi terhadap anak-anak yang bekerja dalam studi ini adalah anak yang melakukan kegiatan penjualan tisu di beberapa titik lampu merah di Kota Jambi, yang disuruh oleh para orang tuanya, tanpa memperhatikan segi keselamatan dan keamanan pada saat anak-anak melakukan aktivitas penjualan tisu tersebut, sehingga para orang tua harus benar-benar memperhatikan permasalahan tersebut. Kesulitan yang dialami selama ini dalam kasus eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah Kota Jambi adalah sulitnya menangkap dan menjerat pelaku/oknum-oknum yang mengorganisir anak-anak tersebut, adapun bagi orang tua yang menyuruh anaknya untuk menjual tisu, tidak lain dikarenakan faktor ekonomi keluarga. Sulitnya menangkap pelaku karena cepatnya mereka menghilang dari tempat kejadian dan sulitnya mendeteksi tempat dan daerah asal mereka dari mana. Karena selama ini para anak-anak penjual tisu yang berada di jalan bukan hanya ada karena dorongan dari keluarga maupun kemauan sendiri dari anak itu melainkan memang ada oknum-oknum yang mengorganisir anak-anak tersebut.

Di Negara kita terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dapat dikenakan terhadap pelaku ataupun oknum-oknum yang mengeksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah Kota Jambi. Ada beberapa kendala yang dilakukan dalam melakukan kejahatan eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu Merah Kota Jambi diantaranya adalah :

#### **1. Satpol PP Belum Menegakkan PERDA dengan Serius.**

Satpol PP sebagai peran penting dalam pengamanan di lingkungan perkotaan Kota Jambi yang mempunyai tugas untuk menertibkan tata kota dan kebersihan kota, belum sepenuhnya melaksanakan PERDA nya secara maksimal. Yaitu tentang PERDA anak-anak gelandangan, pengemis dan anak-anak jalanan lainnya. Hasil wawancara dengan Dinas Sosial yang mengatakan bahwa :”Satpol PP Kota Jambi secara keseluruhannya belum menegakkan Peraturan Daerah yang menyangkut dengan masalah anak gelandangan/jalanan, sehingga persoalan PERDA ini sebagian masyarakat tidak mengetahui”.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka yang menjadi persoalan lain yang menjadi kendala dalam hal ini adalah masih kurangnya penerapan PERDA oleh pihak Satpol PP Kota Jambi, inilah yang menjadi kendala dan permasalahannya. Selain itu kurangnya sosialisasi tentang PERDA dan Undang-undang di masyarakat tidak boleh ada bentuk eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah Kota Jambi , namun kurangnya disosialisasikan PERDA kepada masyarakat umum. Hal ini

---

<sup>60</sup>Kaspul, *Dinas Sosial Kota Jambi*, Wawancara Tanggal, 11 September 2020

mengganggu lalu lintas dan mengancam dirinya bila dilakukan di persimpangan lampu merah.

Kendala-kendala dan hambatan di atas bahwa yang penulis kemukakan tersebut harus menjadi perhatian kita semua dalam rangka untuk mengatasi dan menanggulangi persoalan eksploitasi anak yang khususnya menjual tisu di persimpangan lampu merah di Kota Jambi, pembinaan yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Jambi dan dalam pembinaannya hanya berkisar 3 (tiga) hari. Penjual tisu di simpang lampu merah yang telah mendapatkan pembinaan saat kembali kepada lingkungannya cenderung tetap melakukan aktivitas berjualan tisu. Dan terdapat orang tua yang membiarkan anaknya untuk menjual tisu di persimpangan lampu merah di beberapa titik di Kota Jambi. Penegakan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan tidak konsisten. Hal itulah yang menyebabkan para penjual tisu terus melakukan pekerjaan tersebut.

## **2. Kurangnya Partisipasi Atau Kesadaran Pengguna Jalan**

Persoalan dan permasalahan lain terhadap eksploitasi anak dalam penjualan Tisu di lampu Merah Kota Jambi, banyak masyarakat yang membeli tisu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang pengguna jalan yang mengatakan bahwa :”Saya membeli tisu anak-anak yang menjual di lampu merah ini kadang-kadang merasa kasihan, sehingga ada tertarik untuk membeli dan itung-itung bersedekah. Mengingat anak-anak ini adalah termasuk orang tuanya yang tidak mampu, disisi lain

memang sebenarnya tidak dibenarkan berjualan tisu di lampu merah Kota Jambi, karena bisa menimbulkan kecelakaan dan berhaya keamanannya.<sup>61</sup>

Hal senada dikemukakan oleh masyarakat pengguna jalan lainnya yang mengatakan bahwa :” Perlunya penindakan dan razia dari Satpol PP terhadap anak-anak tersebut, karena mengganggu lalu lintas, juga rawan kecelakaan dan sangat mengganggu, sementara orang tuanya juga kurang memperhatikan hal-hal keselamatan dirinya.<sup>62</sup>

### **3. Keterbatasan Ekonomi**

Persoalan kebutuhan hidup dan kebutuhan ekonomi sangat berat saat ini, setiap orang tentu akan memperoleh uang untuk mencukupi kebutuhan hidup, tidak hanya untuk makan semata, akan tetapi persoalan kebutuhan lain, pakaian, rumah, fasilitas lain, tentu butuh dana dan uang. Bagaimana caranya seseorang untuk memperoleh uang dalam setiap harinya.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Junianto Pemerhati Sosial yang mengatakan bahwa :”Anak-anak yang dieksploitasi oleh orang tua dan pihak-pihak lain untuk mengemis, untuk ngamen, menyanyi dijalanan, menjual tisu dan lain sebagainya itu tidak lain adalah ujtuk mendapatkan uang, apalagi saat sekarang ini persiangan hidup semakin keras dan perlu ekstra keras, sehingga semua orang terus melakukan apapun pekerjaannya yang penting mendapat uang sekalipun kegiatannya sangat membahayakan dirinya seperti di persimpangan lampu merah tersebut.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Muhammad, *Pengguna Jalan Kota Jambi*, Wawancara Tanggal, 18 September 2020

<sup>62</sup>Mulyadi, *Pengguna Jalan Kota Jambi*, Wawancara Tanggal, 18 September 2020

<sup>63</sup>Junianto, *Pemerhati Sosial Kota Jambi*, Wawancara Tanggal, 11 September 2020

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka yang menjadi kendala dalam penanganan penanggulangan eksploitasi anak sebagai penjual tisu di perempatan lampu merah Kota Jambi masih terjadinya persaingan keras untuk memperoleh uang atau kebutuhan lainnya, persaingan hidup semakin tajam, perbedaan antara yang miskin dan yang kaya semakin tajam, timbulnya kecemburuan sosial semakin tinggi, apapun cara yang dilakukan maka yang penting untuk memperoleh sesuap nasi dan memnuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

### **C. Upaya-upaya yang Dilakukan dalam Menanggulangi Kejahatan Eksploitasi Anak dalam Penjualan Tisu di Lampu Merah Kota Jambi.**

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak sebagai penjual tisu dan cara-cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menangani dan menghilangkan kejahatan kekerasan terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pengemis salah satunya dengan “Melakukan sosialisasi terhadap seluruh elemen masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jadi sosialisasi tentang peraturan undang-undang ini kepada masyarakat harus gencar dilaksanakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak termasuk juga dengan mempekerjakan anak sebagai penjual tisu dapat digolongkan sebagai tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dan dapat dikenakan sanksi yang berat bagi yang melakukan kejahatan kekerasan terhadap anak tersebut melalui cara mengeksploitasi anak untuk penjual tisu di



perempatan lampu merah. Untuk mengetahui perkembangan eksploitasi anak di Kota Jambi dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut :

**Tabel. 1.4**  
**Perkembangan Eksploitasi Anak Penjual Tisu di Lampu Merah di Kota Jambi**  
**Selama Tiga Tahun Terakhir 2017 – 2019**

Tahun	Jenis Pekerjaan Eksploitasi Anak Bidang Ekonomi				Jumlah
	Pengemis	Pedagang Asongan	Jual Koran	Pemulung	
2017	20	15	15	20	70
2018	25	19	18	22	84
2019	26	20	21	20	87

(Sumber data : Dinas Sosial Kota Jambi 2020).

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat ditegaskan bahwa selama 3 tahun terakhir ini, jumlah anak-anak yang di eksploitasi oleh orang tua dan keluarganya mengalami peningkatan, anak-anak tersebut diberikan pembinaan dan dipanggil para orang tuanya, agar posisi dan kondisi anak jangan sampai diperlakukan dan dieksploitasi untuk mencari nafkah dan kebutuhan sehari-hari.

Dalam mempekerjakan anak sebagai penjual tisu di lampu merah dapat digolongkan pemaksaan anak untuk mencari uang dan bidang ekonomi penjual tisu di perempatan lampu merah yang dikenakan sanksi pada Undang-undang perlindungan anak tersebut dan pelakunya harus diberi sanksi yang sangat tegas. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja juga menambahkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak satuan nya dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak sebagai penjual tisu di lampu merah adalah dengan diadakannya patroli yang rutin oleh pemerintah dalam hal ini kerja sama antara

pihak satuan polisi pamong praja, pihak Dinas Sosial dan juga aparat kepolisian di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai penjual tisu di lampu merah khususnya dilampu merah disetiap ruas jalan utama di Kota Jambi yang sering dijadikan sebagai tempat penjual tisu di lampu merah.

### **1. Melakukan Pembinaan dan Sanksi Kepada Para Orang Tuanya**

Pemerintah Kota Jambi khususnya Dinas Sosial Kota Jambi harus memikirkan solusinya untuk penanggulangan masalah eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah Kota Jambi.

Hal ini sudah menjadi masalah yang sangat besar dan harus mendapatkan penanganan yang baik. Untuk itu Dinas Sosial Kota Jambi harus berani mengambil kebijakan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku eksploitasi anak tentu dikenakan pada Undang-undang Nomor No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pasal 13 ayat 1 sebagai berikut : “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan

f. Perlakuan salah lainnya.

Kemudian PERDA Naomor 29 Tahun 2016 telah ditegaskan pada Bab III menegaskan bahwa :” (1) Penanganan gelandangan pengemis dan anak jalanan dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah kota Jambi dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya. (2) Penanganan gelandangan pengemis dan anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada asas dan tujuan peraturan ini dilakukan secara terpadu melalui usaha preventif, responsif, rehabilitatif dan refresif.

Pelaku kejahatan eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah Kota Jambi yang memang dipaksa oleh orang tuanya, maka pihak orang tua tetap diberi sanksi.

Sesuai dengan Perda No. 29 Tahun 2016 Pasal 20 (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan gelandangan dan pengemis (2) Setiap orang atau sekelompok orang dan badan hukum dilarang mengkoordinir, mengeksploitasi atau menjadikan gelandangan dan pengemis sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi kepentingan diri sendiri ataupun orang/kelompok lain. (3) Setiap orang dilarang memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis dipersimpangan jalan/lampu merah, jalan protokol, pasar, taman dan jembatan serta tempat umum lainnya.

Kemudian pada Bab VIII ayat (1) Setiap orang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Badan hukum melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenakan

sanksi administratif berupa : a. Teguran; b. Peringatan tertulis; dan/atau c. Pembatalan izin.

Dapat ditegaskan bahwa para orang tua dan oknum-oknum telah dipanggil dan diberi peringatan pertama selama 2 kali. Apabila masih juga melanggar perjanjian tersebut, maka orang tuanya dikenakan sanksi. Berdasarkan permasalahan di atas, bahwa apapun alasannya anak yang dieksploitasi orang tua dan pihak-pihak tertentu dan anak tersebut masih di bawah umur tetap merupakan pelanggaran hukum, dan tetap diberi sanksi.

## **2. Meningkatkan Kegiatan Razia dan Penindakan Secara Tegas Bagi Anak-anak yang Melakukan Penjualan Tisu di Lampu Merah Kota Jambi.**

Semua aparat terkait harus melakukan razia dan penindakan tegas kepada eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah Kota Jambi, karena hal ini akan sangat berbahaya sekali. Dinas Sosial bekerjasama dengan Satpol PP dan instansi terkait bekerjasama untuk melakukan razia di lampu merah Kota Jambi, untuk melakukan pencegahan dan mengawasi eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah Kota Jambi, baik yang disuruh oleh orang tuanya dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Abdul Dinas Sosial Kota Jambi yang mengatakan bahwa : “Pihak Dinas Sosial terus meningkatkan dan berupaya terus untuk melakukan razia, pengawasan dan penindakan eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah Kota

Jambi. Pihak Dinas Sosial selalu berupaya bekerjasama dengan pihak lain seperti pihak Satpol PP.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka yang menjadi upaya bersama adalah penanganan penanggulangan eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah Kota Jambi dapat ditekan, bahkan dapat di hapuskan dan tidak ada lagi eksploitasi anak dalam penjualan tisu dilampu merah Kota Jambi.

### **3. Upaya Untuk Sosialisasi Perda dan Undang-undang.**

Masalah sosialisasi tentang PERDA dan Undang-undang kepada masyarakat harus selalu dilakukan, guna untuk memberikan pemahaman masyarakat dan para orang tua yang telah melakukan eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah Kota Jambi.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pihak Satpol PP Kota Jambi yang mengatakan bahwa :” Harus selalu di sosialisasikan aturan-aturan yang ada seperti PERDA dan Undang-undang kepada masyarakat luas, agar dapat memahami peraturan yang ada sehingga dapat meminimalisir atau mentiadakan terjadinya eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah Kota Jambi, karena setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan .<sup>65</sup>

Orang tuanya harus diberikan pemahaman bahwa tidak harus anak-anak yang melakukan penjualan tisu di lampu merah Kota Jambi, dan

---

<sup>64</sup>Riyansuri, *Kabid Pelayanan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Jambi*, Wawancara Tanggal, 11 September 2020.

<sup>65</sup>Firdaus – Haviz, *Satpol PP Kota Jambi*, Wawancara Tanggal, 11 September 2020

menambah pengetahuan orang tua akan hak-hak seorang anak karena orang tua memiliki peranan penting terhadap anak dan bertanggung jawab terhadap pertumbuhan kembangnya seorang anak dan kebahagiaan anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pada bab akhir ini dapat penulis tarik suatu kesimpulan senagaio berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah di Kota Jambi, faktor lemahnya pengawasan dari orang tua, faktor ekonomi, faktor kurangnya kepekaan dan kepedulian dari masyarakat dan pemerintah, lemahnya penegakan perda/hukum, faktor ekonomi, faktor pendidikan.
2. Dalam hal ini kendala-kendala dalam menanggulangi pelaku yang melakukan kejahatan exploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah di Kota Jambi diantaranya adalah masih kurangnya penerapan PERDA oleh Satpol PP, pengawasan orang tua masih kurang terhadap anak-anak yang melakukan penjualan tisu di lampu merah, kurang kepedulian masyarakat, sulitnya pendekatan pembinaan, dan kurangnya sosialisasi undang-undang.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak dalam penjualan tisu di lampu merah Kota Jambi, dengan kegiatan upaya yang dilakukan melalui melakukan razia dan tindakan kepada anak-anak penjual tisu di persimpangan lampu merah, melakukan pembinaan dan sanksi kepada orang tuanya, upaya untuk sosialisasi perda undang-undang atau Perda, dan upaya pemberian sanksi.

#### **4. Saran**

Berkenaan dengan penulisan skripsi ini ada beberapa saran yang penulis kemukakan disini diantaranya adalah :

1. Bagi orang tua diharapkan mampu menjalankan kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya, yaitu: memberikan kasih sayang dan tidak merampas hak-hak anak tersebut, bukan malah melakukan eksploitasi anak.
2. Bagi pemerintah harus lebih memperhatikan anak yang menjadi korban eksploitasi supaya memperluas dan menjamin pendidikan anak dimasa usia sekolah.
3. Bagi pelaku usaha yang membutuhkan tenaga kerja dari pekerja dibawah umur sebaiknya mengikuti prosedur yang ada dengan memperhatikan jam kerja serta tetap melindungi hak-hak anak seperti yang tertera di dalam perundang-undangan, jangan sampai anak menjadi terbebani dan berpengaruh pada mental anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Antonius Cahyadi dan Donny Danardono, *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*, Jakarta : yayasan Obor Indonesia, 2009
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta Cetakan Ke-II, 2002
- Abdussalam H.R, *Kriminologi*, Jakarta : Penerbit Restu Agung Cetakan yang KJe-II, 2007
- Ahmad Muda Aka. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 2006
- Abintoro Prakoso. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013
- Abraham Fanggidae, *Memahami masalah Kesejahteraan Sosial*, Jakarta : Penerbit Puspa Swara, 2013
- Abintoro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : Penerbit, Laksbang, 2016
- Alam, AS dan Ilyas, A. *Pengantar Kriminologi*, Makasar : Penerbit Pustaka Refleksi, 2010
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Penerbit Akademik Pressindo, 2006
- Atmasasmita, R. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : Penerbit Refika Aditama, 2010
- Anonim, *Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi*. Jambi, 2020.
- B.Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung : Penerbit, Fakultas Hukum Undip.2014
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- DPMPPA, *Tentang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi*, Jambi, 2020

- E. Sumaryono. *Etika Profesi Hukumk, Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta : Penerbit Kanius, 2015
- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Penerbit CV Utomo, 2005
- Firganefi dan Deni Achmad. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung : PKKPUU Universitas Lampung, 2013
- G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Krominal*, Jakarta : Penerbit PT. Pradnya Paramita, 2008
- Ismanto Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam kasus kekerasan Sesual Terhadap Anak* , Jakarta : Penerbit Yustisia, 2015
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Penerbit Sumur, 2005
- Satya Arinanto, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, 2008
- Sarjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta, 2014
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*, Bandung : Penerbit Sinar Baru, 2014
- Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Penerbit, Alumni Cetakan Ke-II, 2013.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2004
- Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, Jakarta : Penerbit Buku Seru Cetakan Ke-II, 2002,
- Soerdjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2013

Sutjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung : Penerbit Alumni 2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2010

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dan Pendekatan Suatu Praktek*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2010

Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta : Penerbit, Raja Grafindo Persada. Cetakan yang Ke-II, 2001

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 29 Tahun 2016, *Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis (GEPENG) dan Anal Jalanan*, Pemda Jambi : Walikota Jambi.